



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhyar panggilan Akhyar;
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/16 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flores, Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H., Ashabil Yamin, S.H. dan Winda Adelia, Advokat pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Madani, Blok F, Nomor 18, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan Nomor 51/IX/SK.PDN/2021 tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan telah diperbaharui dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan microbus umum merk mesin Mitsubishi/merk dinding Pasaman Transport No. Pol. BA-7974-SU
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BA-7974-SUDikembalikan kepada yang Berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat berlebihan dan memberatkan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian di antara kedua belah pihak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengesampingkan segala pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Pertimbangannya adalah bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah tepat mengingat banyaknya korban dan perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan para korban tidak menjadi alasan penghapusan hak penuntutan atau peniadaan penuntutan atas delik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan juga Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban DAMRIS, korban SITI AINA, dan korban ANISA ZIYA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR diberitahu oleh pemilik kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU untuk membawa rombongan yang akan menghadiri pesta pernikahan keluarga dari Ujung Gading ke Lubuk Sikaping, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa dijemput oleh saksi YOGI MUTHALLIB Pgl YOGI dengan sepeda motor dan mengantarkan terdakwa ke tempat dimana kendaraan mikrobus umum berada yaitu di Pasar Ujung Gading, selanjutnya terdakwa mencek oli dan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



air radiator kemudian menghidupkan mesin dan memanaskan kendaraan sekira 10 menit lalu terdakwa menjalankan kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport Nomor Polisi BA-7974-SU dengan SIM B1 Umum yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 16 April 2021 menuju daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman tanpa mengecek betul kondisi kelaikan kendaraan baik itu rem utama, rem parkir, kesesuaian daya mesin, lampu, roda, klakson dan kelaikan lainnya untuk menjemput penumpang yang sudah menunggu pada satu tempat persisnya di tengah kampung di daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik yaitu saksi ALI MARTUA, saksi DAUD, saksi ELI MARLINA, saksi MIRWAN, saksi MUSDALIFA, saksi YUSTARINA, saksi YOGI MUTHALLIB dan penumpang lainnya sehingga penumpang yang berangkat seluruhnya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang melebihi kapasitas penumpang yang seharusnya adalah 26 (dua puluh enam) orang dan sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU menuju Lubuk Sikaping melewati rute Simpang Empat, Padang Sawah, Padang Ganting, dan Malampah, namun di daerah Rimbo Malampah waktu melewati jalan mendaki, kendaraan tersebut tidak dapat naik karena terdakwa mengover perseneling di tengah pendakian sehingga kendaraan terhenti saat pendakian dan saksi ALI MARTUA Pgl Si AL turun dari kendaraan dan mengganjal ban belakang sebelah kiri dengan batu setelah itu kendaraan dapat jalan lagi dan mendaki dengan baik. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan namun belum sampai di Lubuk Sikaping tepatnya di Jalan Umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.30 wib pada saat terdakwa melewati tikungan berganda dan turunan tajam menggunakan perseneling 2 (dua) dengan kecepatan sekira 30 KM perjam, tiba-tiba terjadi *lost* perseneling karena terdakwa buru-buru mengganti perseneling dan tidak memastikan apakah benar-benar masuk atau tidak sehingga kendaraan meluncur kencang dengan kecepatan sekira 40 KM perjam dan rem kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi sama sekali ketika pedal rem ditekan sedangkan rem mesin atau *engine brake* yang dapat membantu pengereman tidak ada pada kendaraan tersebut dan saat melewati tikungan tajam ke kiri dan turunan tajam kendaraan melaju semakin kencang dengan kecepatan sekira 50 KM perjam dan kendaraan semakin tidak terkendali sehingga ke luar badan jalan sebelah kanan,

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



selanjutnya terjun masuk jurang (ada sawah masyarakat) di luar badan jalan sebelah kanan dari arah kendaraan. Setelah itu para korban dievakuasi dan dibawa ke tempat kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Nomor: 500/222/DISHUB-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang pemeriksaan terhadap kelaikan kendaraan mikrobis umum Nomor Polisi BA-7974-SU diperoleh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terhadap sistem rem utama, dengan berbeda setelan dari masing-masing roda, akan bisa mengakibatkan hantaran minyak rem ke master silinder roda juga tidak rata, sehingga hal ini tekanan kampas rem terhadap tromol masing-masing roda juga berbeda, dengan demikian terlalu lamanya menginjak pedal rem sehingga dapat mengakibatkan panas terhadap tromol dan ditambah dengan tekanan rem masing-masing roda tidak rata, maka akan menimbulkan kekakuan oleh karena tidak dapat menahan laju kendaraan, apalagi kecepatan lebih.
2. Terhadap sistem rem parkir, seharusnya dalam keadaan tertentu dapat membantu kinerja rem utama, karena tidak berfungsi sama sekali makanya tidak dapat membantu rem utama.
3. Terhadap system transmisi, wajib tidak melakukan modifikasi terhadap handle perseneling, sehingga pengemudi dapat merasakan dan memastikan perseneling sudah/belum masuk atau sesuai dengan yang diharapkan.
4. Secara mekanis keseluruhan kendaraan tersebut **tidak laik jalan**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR, menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Revertum dengan hasil pemeriksaan terhadap para korban sebagai berikut:

1. DAMRIS;

Jenis kelamin laki-laki, Umur 45 tahun, suku Mandailing, pekerjaan petani/ pekebun, alamat Jorong Tinggiran Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 001/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka fatal atau luka berat di leher, dari hidung keluar darah dan luka robek pada kaki sebelah kiri, adalah akibat dileher adalah kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, luka memar di kepala sampai mengeluarkan darah adalah akibat benturan keras di kepala dan luka robek dan memar di kaki adalah kekerasan benda tumpul, dan korban sudah **MENINGGAL DUNIA** sebelum sampai di puskesmas Simpati.

2. SITI AINA;

Jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun, suku Minang, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/95/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek terbuka pada perut kiri bawah akibat benda tajam, luka robek pada paha kanan akibat benda tajam, luka robek pada tungkai kanan bawah akibat benda tajam, luka robek pada siku kiri akibat benda tajam dan lebam pada wajah yaitu pada bibir atas kiri karena benda tumpul. Semua luka tersebut menimbulkan pendarahan masif dan kerusakan organ tubuh sehingga pada saat ditemukan korban sudah **MENINGGAL DUNIA**.

3. ANISA ZIYA

Jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, suku Tanjung, pekerjaan ikut orang tua, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Yos Sudarso Nomor: 08/VI/K/VR/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alexander Cahyadi.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur empat tahun ini ditemukan keluar darah dari lubang telinga, bengkak kelopak mata, perdarahan dan bengkak otak serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Korban **MENINGGAL** dalam perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa ia terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atak setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR diberitahu oleh pemilik kendaraan mikrobis umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU untuk membawa rombongan yang akan menghadiri pesta pernikahan keluarga dari Ujung Gading ke Lubuk Sikaping, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa dijemput oleh saksi YOGI MUTHALLIB Pgl YOGI dengan sepeda motor dan mengantarkan terdakwa ke tempat dimana kendaraan mikrobis umum berada yaitu di Pasar Ujung Gading, selanjutnya terdakwa mencek oli dan air radiator kemudian menghidupkan mesin dan memanaskan kendaraan sekira 10 menit lalu terdakwa menjalankan kendaraan mikrobis umum merk dinding Pasaman Transport Nomor Polisi BA-7974-SU dengan SIM B1 Umum yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 16 April 2021 menuju daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman tanpa mencek betul kondisi kelaikan kendaraan baik itu rem utama, rem parkir, kesesuaian daya mesin, lampu, roda, klakson dan kelaikan lainnya untuk menjemput penumpang yang sudah menunggu pada satu tempat persisnya di tengah kampung di daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik yaitu saksi ALI MARTUA, saksi DAUD, saksi ELI MARLINA, saksi MIRWAN, saksi MUSDALIFA, saksi YUSTARINA, saksi YOGI MUTHALLIB dan penumpang lainnya sehingga penumpang yang berangkat seluruhnya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang melebihi kapasitas penumpang yang seharusnya adalah 26 (dua puluh enam) orang dan sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan mikrobis umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU menuju Lubuk Sikaping melewati rute Simpang Empat, Padang Sawah, Padang Ganting, dan Malampah, namun di daerah Rimbo

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Malampah waktu melewati jalan mendaki, kendaraan tersebut tidak dapat naik karena terdakwa mengover perseneling di tengah pendakian sehingga kendaraan terhenti saat pendakian dan saksi ALI MARTUA Pgl Si AL turun dari kendaraan dan mengganjal ban belakang sebelah kiri dengan batu setelah itu kendaraan dapat jalan lagi dan mendaki dengan baik. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan namun belum sampai di Lubuk Sikaping tepatnya di Jalan Umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.30 wib pada saat terdakwa melewati tikungan berganda dan turunan tajam menggunakan perseneling 2 (dua) dengan kecepatan sekira 30 KM perjam, tiba-tiba terjadi *lost* perseneling karena terdakwa buru-buru mengganti perseneling dan tidak memastikan apakah benar-benar masuk atau tidak sehingga kendaraan meluncur kencang dengan kecepatan sekira 40 KM perjam dan rem kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi sama sekali ketika pedal rem ditekan sedangkan rem mesin atau *engine brake* yang dapat membantu pengereman tidak ada pada kendaraan tersebut dan saat melewati tikungan tajam ke kiri dan turunan tajam kendaraan melaju semakin kencang dengan kecepatan sekira 50 KM perjam dan kendaraan semakin tidak terkendali sehingga ke luar badan jalan sebelah kanan, selanjutnya terjun masuk jurang (ada sawah masyarakat) di luar badan jalan sebelah kanan dari arah kendaraan. Setelah itu para korban dievakuasi dan dibawa ke tempat kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Nomor: 500/222/DISHUB-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang pemeriksaan terhadap kelaikan kendaraan mikrobus umum Nomor Polisi BA-7974-SU diperoleh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Terhadap sistem rem utama, dengan berbeda setelan dari masing-masing roda, akan bisa mengakibatkan hantaran minyak rem ke master silinder roda juga tidak rata, sehingga hal ini tekanan kampas rem terhadap tromol masing-masing roda juga berbeda, dengan demikian terlalu lamanya menginjak pedal rem sehingga dapat mengakibatkan panas terhadap tromol dan ditambah dengan tekanan rem masing-masing roda tidak rata, maka akan menimbulkan kekakuan oleh karena tidak dapat menahan laju kendaraan, apalagi kecepatan lebih.
 2. Terhadap sistem rem parkir, seharusnya dalam keadaan tertentu dapat membantu kinerja rem utama, karena tidak berfungsi sama sekali makanya tidak dapat membantu rem utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap system transmisi, wajib tidak melakukan modifikasi terhadap handle perseneling, sehingga pengemudi dapat merasakan dan memastikan perseneling sudah/belum masuk atau sesuai dengan yang diharapkan.

4. Secara mekanis keseluruhan kendaraan tersebut **tidak laik jalan**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR, menyebabkan 3 (tiga) orang mengalami luka berat, sesuai hasil Visum et Revertum dengan hasil pemeriksaan terhadap para korban sebagai berikut:

1. DEPRIANDA

Jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, suku jember, pekerjaan petani/pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Nomor: 01/IPJ/V1/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kiri dan patah tulang belakang bagian pinggang akibat kekerasan tumpul.

2. ELPA DEWATA

Jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/28/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Marissa.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang pada kedua tulang tungkai bahu kiri dan luka yang telah dijahit pada tungkai bahu kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ pencarian untuk sementara.

3. DAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun, suku minang, pekerjaan petani atau pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/24/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Annisa Oktaria Shalihah.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan visum berumur tiga puluh satu tahun ini ditemukan patah tulang kering kanan, patah tulang belikat kiri, patah tulang rusuk ke tiga dan empat dibagian kiri belakang, patah tulang rusuk kelima bagian samping kiri. Patah tulang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dan

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yaitu kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR diberitahu oleh pemilik kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU untuk membawa rombongan yang akan menghadiri pesta pernikahan keluarga dari Ujung Gading ke Lubuk Sikaping, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa dijemput oleh saksi YOGI MUTHALLIB Pgl YOGI dengan sepeda motor dan mengantarkan terdakwa ke tempat dimana kendaraan mikrobus umum

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



berada yaitu di Pasar Ujung Gading, selanjutnya terdakwa mencek oli dan air radiator kemudian menghidupkan mesin dan memanaskan kendaraan sekira 10 menit lalu terdakwa menjalankan kendaraan mikrobis umum merk dinding Pasaman Transport Nomor Polisi BA-7974-SU dengan SIM B1 Umum yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 16 April 2021 menuju daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman tanpa mencek betul kondisi kelaikan kendaraan baik itu rem utama, rem parkir, kesesuaian daya mesin, lampu, roda, klakson dan kelaikan lainnya untuk menjemput penumpang yang sudah menunggu pada satu tempat persisnya di tengah kampung di daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik yaitu saksi ALI MARTUA, saksi DAUD, saksi ELI MARLINA, saksi MIRWAN, saksi MUSDALIFA, saksi YUSTARINA, saksi YOGI MUTHALLIB dan penumpang lainnya sehingga penumpang yang berangkat seluruhnya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang melebihi kapasitas penumpang yang seharusnya adalah 26 (dua puluh enam) orang dan sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan mikrobis umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU menuju Lubuk Sikaping melewati rute Simpang Empat, Padang Sawah, Padang Ganting, dan Malampah, namun di daerah Rimbo Malampah waktu melewati jalan mendaki, kendaraan tersebut tidak dapat naik karena terdakwa mengover perseneling di tengah pendakian sehingga kendaraan terhenti saat pendakian dan saksi ALI MARTUA Pgl Si AL turun dari kendaraan dan menggantal ban belakang sebelah kiri dengan batu setelah itu kendaraan dapat jalan lagi dan mendaki dengan baik. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan namun belum sampai di Lubuk Sikaping tepatnya di Jalan Umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.30 wib pada saat terdakwa melewati tikungan berganda dan turunan tajam menggunakan perseneling 2 (dua) dengan kecepatan sekira 30 KM perjam, tiba-tiba terjadi *lost* perseneling karena terdakwa buru-buru mengganti perseneling dan tidak memastikan apakah benar-benar masuk atau tidak sehingga kendaraan meluncur kencang dengan kecepatan sekira 40 KM perjam dan rem kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi sama sekali ketika pedal rem ditekan sedangkan rem mesin atau *engine brake* yang dapat membantu pengereman tidak ada pada kendaraan tersebut dan saat melewati tikungan tajam ke kiri dan turunan tajam kendaraan melaju semakin kencang dengan kecepatan sekira 50 KM perjam dan kendaraan

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



semakin tidak terkendali sehingga ke luar badan jalan sebelah kanan, selanjutnya terjun masuk jurang (ada sawah masyarakat) di luar badan jalan sebelah kanan dari arah kendaraan. Setelah itu para korban dievakuasi dan dibawa ke tempat kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Nomor: 500/222/DISHUB-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang pemeriksaan terhadap kelaikan kendaraan mikrobus umum Nomor Polisi BA-7974-SU diperoleh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terhadap sistem rem utama, dengan berbeda setelan dari masing-masing roda, akan bisa mengakibatkan hantaran minyak rem ke master silinder roda juga tidak rata, sehingga hal ini tekanan kampas rem terhadap tromol masing-masing roda juga berbeda, dengan demikian terlalu lamanya menginjak pedal rem sehingga dapat mengakibatkan panas terhadap tromol dan ditambah dengan tekanan rem masing-masing roda tidak rata, maka akan menimbulkan kekakuan oleh karena tidak dapat menahan laju kendaraan, apalagi kecepatan lebih.
2. Terhadap sistem rem parkir, seharusnya dalam keadaan tertentu dapat membantu kinerja rem utama, karena tidak berfungsi sama sekali makanya tidak dapat membantu rem utama.
3. Terhadap system transmisi, wajib tidak melakukan modifikasi terhadap handle perseneling, sehingga pengemudi dapat merasakan dan memastikan perseneling sudah/belum masuk atau sesuai dengan yang diharapkan.
4. Secara mekanis keseluruhan kendaraan tersebut **tidak laik jalan**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR, menyebabkan 36 (tiga puluh enam) orang luka ringan sesuai hasil Visum et Revertum dengan hasil pemeriksaan terhadap para korban sebagai berikut:

1. MIA YUNIDA

Jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun, suku Jambak, pekerjaan mahasiswa, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 002/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka robek pada lengan tangan kanan, luka robek paha kaki kanan dan luka lecet kaki sebelah kanan adalah akibat benturan atau kekerasan benda tumpul.



2. WINDA

Jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun, suku jambak, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 003/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka lecet pada paha kiri, luka lecet betis kaki kanan, bengkok tulang kaki kiri dan luka lecet pipi kiri akibat benturan atau kekerasan benda tumpul.

3. ETI RESTI

Jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun, suku Tanjng, pekerjaan pedagang, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 004/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka lecet tangan kiri, bengkok mata kiri dan luka robek punggung kaki kanan adalah akibat benturan atau kekerasan benda tumpul.

4. ALI MARTUA

Jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Petani/pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 005/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka lecet kulit dan bengkok tulang kering kaki kanan adalah akibat benturan atau kekerasan benda tumpul.

5. NISMA

Jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun, suku jambak, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 006/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:



Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka robek tulang kering kaki kiri, luka lecet lutut kiri dan kanan dan bahu kanan terasa sakit dan memar adalah akibat benturan atau kekerasan benda tumpul.

6. INDRI ARISTA

Jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, suku tanjung, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 007/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka lecet dan bengkak pada dagu akibat benturan atau kekerasan benda tumpul.

7. YUSTARINA

Jenis kelamin perempuan, umur 32 tahun, suku jambak, pekerjaan mengurus rumah tangga Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 008/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan bahu kiri terasa sakit dan tidak dapat digerakkan awalnya, luka lecet lutut kedua kaki, kepala luka dan dijahit tiga adalah akibat benturan atau kekerasan benda tumpul.

8. MIFTAHUL HARIFAH

Jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, suku Minang, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa alamat Pasa Baru Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/12/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur dua puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet di pipi kanan dan dada kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

9. ERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, suku Melayu, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/18/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur tiga puluh tahun ini ditemukan memar dan bengkak pada dahi bagian kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

10.FEBRI IDAYANTI

Jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, suku melayu, pekerjaan pelajar alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/09/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur tiga belas tahun ini ditemukan luka memar pada lengan bawah kanan, luka lecet pada paha kiri, pada hasil pemeriksaan penunjang foto polos dijumpai patah tertutup pada tulang lengan bawah kanan dan tulang tungkai atas kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

11.ELI MARLINA

Jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun, suku tanjung, pekerjaan mengurus rumah tangga, Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita luka robek kaki kanan, luka robek dan memar kaki kiri dibawa ke Puskesmas Simpati dan dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

12.M. AFDIL AFIF

Jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun, suku tanjung, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita kaki kanan diduga patah, luka lecet siku kanan, memar mata kanan, dibawa ke Puskesmas Simpati dan dirujuk ke RSUD Lubuk sikaping.

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



13. ALESA SAHRA

Jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, suku tanjung, pekerjaan pelajar TK, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/08/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur enam tahun ini ditemukan luka memar dan bengkak di dahi bagian kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

14. AZIMAH

Jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Guru, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/16/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka memar di dahi bagian kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

15. MISBAH

Jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, suku jambak, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita terasa sakit pada punggung dibawa ke Puskesmas Simapti dan dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

16. SIFA (ASSYFA BILQIS RAHMA)

Jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, suku jambak, pekerjaan pelajar TK, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/11/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur enam tahun ini ditemukan luka lecet di dahi bagian kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

17. DESKI

Jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun, suku jambak, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/10/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan visum berumur delapan tahun ini ditemukan luka lecet, memar dan bengkak di dahi bagian kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

18. AZIRA

Jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, suku Mandailing, pekerjaan ikut orang tua, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita luka robek lengan sebelah kanan luka lecet jari kaki kanan dibawa ke Puskesmas simapti dan dirujuk ke RSUD Lubuk sikaping.

19. CICI AFIFA RENANDA

Jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun, suku Mandailing, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita kaki kanan diduga patah dibawa ke Puskesmas Simpati, di rujuk ke Puskemas Bonjol dan di rujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

20. YUNA SUSWITA

Jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, suku mandailing, pekerjaan petani/pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita luka pada mulut di bawa ke puskesmas simpati dan di rujuk ke RSUD lubuk sikaping.

21. TIBAH

Jenis kelamin perempuan ,umur 18 tahun ,suku Mandailing ,pekerjaan pelajar,alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pasaman Barat, menderita luka robek pada hidung di bawa ke Puskesmas Simpati, di rujuk ke Puskesmas Bonjol dan di rujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

22. DIAH

Jenis kelamin perempuan, umur 2,5 tahun, suku Mandailing, Pekerjaan ikut orang tua, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita kaki kanan di duga patah di bawa ke puskesmas Simpati, di rujuk ke Puskesmas Bonjol dan di rujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

23. MIRWAN

Jenis kelamin laki laki, umur 44 tahun, suku Jambak, pekerjaan petani /pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 009/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan kaki kanan luka lecet tulang kering kaki kanan, luka lecet hidung adalah benturan atau kekerasan benda tumpul.

24. ISWAN

Jenis kelamin laki laki, umur 46 tahun, suku Minang, pekerjaan petani /pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita diduga lengan tangan kanan patah di bawa ke Puskesmas simpati, di rujuk ke Puskesmas Bonjol dan dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

25. ASRUL

Jenis kelamin laki-laki, umur 57 tahun, suku Minang, pekerjaan Petani atau pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/91/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun ditemukan luka robek pada tungkai bawah sebelah kiri akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. AHMAD AFIF

Jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun, suku minang, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/90/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur tujuh tahun ditemukan luka lecet pada bibir atas akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

27. KHAIRUL NAZWA

Jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, suku minang, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/92/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur sembilan tahun ditemukan luka lecet pada bibir atas dan luka lecet pada telapak tangan kanan akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

28. SYAMRUDDIN

Jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, suku minang, pekerjaan petani / pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/13/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan visum berumur empat puluh dua tahun ini ditemukan luka memar di leher bagian kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

29. DESRIATI

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun, suku minang, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/14/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur lima puluh tahun ini ditemukan luka robek di dagu dan telinga kiri mengeluarkan darah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

30. KHOTIMAH

Jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, suku Minang, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita di duga patah tulang hidung ,luka robek hidung di bawa ke Puskesmas Simpati, di rujuk ke Puskesmas Bonjol dan dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping.

31. ISMIL HASANA

Jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, suku tanjung, pekerjaan mahasiswa, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita punggung kaki kiri luka robek, luka lecet tulang kering kaki kiri dibawa ke puskesmas simpati dan dirujuk ke puskesmas bonjol dan dirujuk ke RSUD Lubuk sikaping.

32. YUSMANELI

Jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, suku jambak, pekerjaan petani atau pekebun, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/15/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet di dahi dan luka memar pada pinggang yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

33. AZIKRA RAMADAN

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, suku tanjung, pekerjaan ikut orang tua, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, menderita tangan kiri terkilir, kaki kiri lecet dibawa ke puskesmas simpati, dirujuk ke puskesmas bonjol dan dirujuk ke RSUD Lubuk sikaping.

34.ADE ILFAH

Jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, suku tanjung, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/17/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur sepuluh tahun ini ditemukan luka robek di dahi yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

35.FARIDA

Jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, suku jambak, pekerjaan petani/pekebun alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 011/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka memar pada tulang kering kaki kanan adalah benturan atau kekerasan benda tumpul.

36.WINDI

Jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun, suku jambak, pekerjaan pelajar, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 010/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka memar di bahu kiri adalah kekerasan benda tumpul.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yaitu kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU mengalami kerusakan kaca depan hancur, bagian depan penyok, body peot dan atap depan peot, dengan kerugian diperkirakan lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR diberitahu oleh pemilik kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU untuk membawa rombongan yang akan menghadiri pesta pernikahan keluarga dari Ujung Gading ke Lubuk Sikaping, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib terdakwa dijemput oleh saksi YOGI MUTHALLIB Pgl YOGI dengan sepeda motor dan mengantarkan terdakwa ke tempat dimana kendaraan mikrobus umum berada yaitu di Pasar Ujung Gading, selanjutnya terdakwa mencek oli dan air radiator kemudian menghidupkan mesin dan memanaskan kendaraan sekira 10 menit lalu terdakwa menjalankan kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport Nomor Polisi BA-7974-SU dengan SIM B1 Umum yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 16 April 2021 menuju daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman tanpa mencek betul kondisi kelaikan kendaraan baik itu rem utama, rem parkir, kesesuaian daya mesin, lampu, roda, klakson dan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



kelaikan lainnya untuk menjemput penumpang yang sudah menunggu pada satu tempat persisnya di tengah kampung di daerah Lubuk Gadang Kenagarian Parik yaitu saksi ALI MARTUA, saksi DAUD, saksi ELI MARLINA, saksi MIRWAN, saksi MUSDALIFA, saksi YUSTARINA, saksi YOGI MUTHALLIB dan penumpang lainnya sehingga penumpang yang berangkat seluruhnya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang melebihi kapasitas penumpang yang seharusnya adalah 26 (dua puluh enam) orang dan sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan mikrobus umum merk dinding Pasaman Transport dengan Nomor Polisi BA-7974-SU menuju Lubuk Sikaping melewati rute Simpang Empat, Padang Sawah, Padang Ganting, dan Malampah, namun di daerah Rimbo Malampah waktu melewati jalan mendaki, kendaraan tersebut tidak dapat naik karena terdakwa mengover perseneling di tengah pendakian sehingga kendaraan terhenti saat pendakian dan saksi ALI MARTUA Pgl Si AL turun dari kendaraan dan mengganjal ban belakang sebelah kiri dengan batu setelah itu kendaraan dapat jalan lagi dan mendaki dengan baik. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan namun belum sampai di Lubuk Sikaping tepatnya di Jalan Umum Jorong Simpang Tiga Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sekira pukul 05.30 wib pada saat terdakwa melewati tikungan berganda dan turunan tajam menggunakan perseneling 2 (dua) dengan kecepatan sekira 30 KM perjam, tiba-tiba terjadi *lost* perseneling karena terdakwa buru-buru mengganti perseneling dan tidak memastikan apakah benar-benar masuk atau tidak sehingga kendaraan meluncur kencang dengan kecepatan sekira 40 KM perjam dan rem kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi sama sekali ketika pedal rem ditekan sedangkan rem mesin atau *engine brake* yang dapat membantu pengereman tidak ada pada kendaraan tersebut dan saat melewati tikungan tajam ke kiri dan turunan tajam kendaraan melaju semakin kencang dengan kecepatan sekira 50 KM perjam dan kendaraan semakin tidak terkendali sehingga ke luar badan jalan sebelah kanan, selanjutnya terjun masuk jurang (ada sawah masyarakat) di luar badan jalan sebelah kanan dari arah kendaraan. Setelah itu para korban dievakuasi dan dibawa ke tempat kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Nomor: 500/222/DISHUB-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang pemeriksaan terhadap kelaikan kendaraan mikrobus umum Nomor Polisi BA-7974-SU diperoleh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



1. Terhadap sistem rem utama, dengan berbeda setelan dari masing-masing roda, akan bisa mengakibatkan hantaran minyak rem ke master silinder roda juga tidak rata, sehingga hal ini tekanan kampas rem terhadap tromol masing-masing roda juga berbeda, dengan demikian terlalu lamanya menginjak pedal rem sehingga dapat mengakibatkan panas terhadap tromol dan ditambah dengan tekanan rem masing-masing roda tidak rata, maka akan menimbulkan kekakuan oleh karena tidak dapat menahan laju kendaraan, apalagi kecepatan lebih.
 2. Terhadap sistem rem parkir, seharusnya dalam keadaan tertentu dapat membantu kinerja rem utama, karena tidak berfungsi sama sekali makanya tidak dapat membantu rem utama.
 3. Terhadap system transmisi, wajib tidak melakukan modifikasi terhadap handle perseneling, sehingga pengemudi dapat merasakan dan memastikan perseneling sudah/belum masuk atau sesuai dengan yang diharapkan.
 4. Secara mekanis keseluruhan kendaraan tersebut **tidak laik jalan**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHYAR Pgl AKHYAR, menyebabkan 3 (tiga) orang korban meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Revertum dengan hasil pemeriksaan terhadap para korban sebagai berikut:

1. DAMRIS

Jenis kelamin laki-laki, Umur 45 tahun, suku Mandailing, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Tinggiran Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 001/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban sebagaimana dimaksud diatas, dengan luka fatal atau luka berat di leher, dari hidung keluar darah dan luka robek pada kaki sebelah kiri, adalah akibat dileher adalah kekerasan benda tajam, luka memar di kepala sampai mengeluarkan darah adalah akibat benturan keras di kepala dan luka robek dan memar di kaki adalah kekerasan benda tumpul, dan korban sudah **MENINGGAL DUNIA** sebelum sampai di puskesmas Simpati.

2. SITI AINA

Jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun, suku Minang, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.



Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/95/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek terbuka pada perut kiri bawah akibat benda tajam, luka robek pada paha kanan akibat benda tajam, luka robek pada tungkai kanan bawah akibat benda tajam, luka robek pada siku kiri akibat benda tajam dan lebam pada wajah yaitu pada bibir atas kiri karena benda tumpul. Semua luka tersebut menimbulkan pendarahan masif dan kerusakan organ tubuh sehingga pada saat ditemukan korban sudah **MENINGGAL DUNIA**.

3. ANISA ZIYA

Jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, suku Tanjung, pekerjaan ikut orang tua, alamat Lubuk Gadang Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Yos Sudarso Nomor: 08/VI/K/VR/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alexander Cahyadi.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur empat tahun ini ditemukan keluar darah dari lubang telinga, bengkak kelopak mata, perdarahan dan bengkak otak serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Korban **MENINGGAL** dalam perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Martua panggilan si Al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa awal mula kejadiannya adalah saksi dan rombongan berangkat dari Lubuk Gadang dengan tujuan Talak Ambun, Lubuk Sikaping untuk menghadiri pesta, menggunakan mobil Pasaman Transport. Namun belum sampai tujuan, kendaraan yang kami tumpang meluncur kencang sehingga masuk ke dalam sawah;
 - Bahwa kami berangkat dari Lubuk Gadang sekitar pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa di dalam kendaraan tersebut terdapat total 43 orang penumpang termasuk sopirnya;
 - Bahwa akibat dari kecelaaan tersebut, kendaraan masuk sawah dan menelan korban, ada yang luka-luka ada yang meninggal dunia;
 - Bahwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut, sopir tidak menggunakan kernet;
 - Bahwa pada saat perjalanan, saksi berinisiatif untuk mengganjal kendaraan pada ban belakang agar kendaraan tidak mundur;
 - Bahwa beberapa orang yang mengalami luka ringan adalah Indri Aristi, Miftahul Arifin Era dan salah seorang yang luka berat adalah Febril Diyanti, yang mengalami patah tulang lengan bawah kanan;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Daud panggilan Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan bermotor;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi dan penumpang lain menunggu datangnya kendaraan di Lubuk Gadang dan mulai berangkat sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saat perjalanan, tepatnya ketika di tanjakan, kendaraan yang ditumpangi mengalami gigi kosong. Lalu penumpang mengatakan akan mengganjal kendaraan. Akhirnya Saksi si A1 turun untuk mengganjal;
- Bahwa setelah diganjal tersebut, mobil terasa susah jalan;
- Bahwa kemudian mobil sampai dekat tempat kejadian, kendaraan yang ditumpangi mengalami kosong gigi kembali dan rem blong. Kendaraan kemudian melewati dua tikungan, sehingga akhirnya jatuh ke dalam sawah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan berupa mobil masuk ke sawah dan muncul korban, ada yang luka-luka ada pula yang meninggal;
- Bahwa berdasarkan informasi dari penumpang yang duduk depan, sopir sudah mencoba mengerem, bahkan sambil berdiri;
- Bahwa kendaraan yang ditumpangi adalah mobil Pasaman Transport namun untuk nomor polisinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa di dalam mobil tersebut lebih dari 30 orang, tetapi pasti jumlahnya tidak mengetahui. Semua kursi penuh dan untuk anak-anak, mereka di pangku oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang kaki dan bahu. Selain itu, kaca depan bus juga pecah;
- Bahwa ada korban yang meninggal dunia ada pula yang mengalami luka di leher;
- Bahwa ketika saksi di periksa di persidangan ini, pihak Pasaman Transport sedang mengupayakan perdamaian dengan para korban, dengan penawaran ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk semua korban;
- Bahwa selain itu, sudah ada dokter utusan Pasaman Transport yang mencoba memberikan obat kepada para korban, namun saksi tidak mengetahui apakah seluruh pasien diberikan obat;
- Bahwa harga sewa mobil Pasaman Transport tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mirwan panggilan Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa mobil mulai berangkat pukul 03.00 WIB, dan sekitar 300 meter sebelum tempat kejadian, mobil yang ditumpangi ketika di tanjakan mengalami kosong gigi, sehingga diganjol rodanya. Setelah itu, mobil jalan kembali;
- Bahwa kemudian mobil terasa agak susah masuk giginya dan terdengar bunyi "gruk-gruk". Akhirnya di tempat kejadian, mobil melalui jalan yang menurun, sehingga mobil jalan kencang turun ke bawah dan akhirnya masuk ke dalam jurang berupa sawah;
- Bahwa saksi mengalami luka dan sakit kepala;
- Bahwa yang meninggal di lokasi kejadian ada 1 orang dan 2 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Nama penumpang yang meninggal tersebut adalah Damris, Siti Aina dan Anisa Ziya;
- Bahwa ada juga yang mengalami patah tulang, kurang lebih 10 orang, di antaranya adalah Daud, Deprianda, Elpa Dewata, Cici dan lain-lain;
- Bahwa rute perjalanan yang dilalui banyak tanjakan dan mobil mengalami kosong gigi. Meskipun begitu, mobil tetap dilanjutkan berjalan;
- Bahwa total jumlah penumpang lebih dari 40 orang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Yogi Muthallib panggilan Yogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya ada salah satu penumpang yang merental kepada saksi. Saat itu dipesan untuk 30 orang, namun yang naik ada 41 orang;
- Bahwa mobil yang dirental dan mengalami kecelakaan tersebut adalah milik keluarga saksi;
- Bahwa yang didengar oleh saksi, bahwa korbannya ada 35 orang yang mengalami luka, sedangkan 6 orang lainnya tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi sudah memberikan uang pemakaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah menawarkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk semua penumpang, namun mereka meminta Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi setelah melewati daerah Padang Sawah arah ke Lubuk Sikaping;
- Bahwa mobil sebelum dibawa ke Lubuk Sikaping sudah diperiksa terlebih dahulu. Bagian yang diperiksa adalah rem, mesin, air radiator dan lampu-lampu;
- Bahwa bagian ban dan persneling tidak diperiksa;
- Bahwa mobil yang dirental dan mengalami kecelakaan adalah mobil warna merah dengan nomor polisi BA 7974 SU;
- Bahwa mobil belum diuji kir karena loket yang melayani hal tersebut sedang tutup;
- Bahwa mobil yang dirental dan mengalami kecelakaan adalah mobil bekas;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Eli Marlina panggilan Eli, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, akibat kejadian tersebut, ada 3 orang yang meninggal dunia 3 (tiga) orang, yaitu Damris, Siti Aina, Anisa Ziya;
- Bahwa ada pula korban lainnya yang mengalami luka-luka baik itu berat dan luka ringan;
- Bahwa keseluruhan korban penumpang tersebut adalah 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa penumpang yang selamat sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang;
- Bahwa lokasi kejadian ada di daerah sekitar arah Malampah ke arah Simpang;
- Bahwa sebelum tempat kejadian jalan tikungan berganda dan turunan landai. Menjelang tempat kejadian jalan turunan tajam dan tikungan berganda. Kemudian di tempat kejadian turunan tajam dan tikungan tajam ke kiri, permukaan jalan aspal dan kering, bahu jalan terbuat dari beton di sebelah kiri sedangkan sebelah kanan tidak ada bahu jalan yang langsung berbatasan dengan jurang serta tidak ada pengaman jurang, arus lalu lintas sepi, di kiri luar jalan tebing dan sebelah kanan jurang dan di dalam jurang ada sawah masyarakat;
- Bahwa nomor polisi mikrobus yang ditumpangi oleh saksi adalah BA 7974 SU;
- Bahwa selama dalam perjalanan kendaraan sesekali dengan kecepatan tinggi dan kemudian melambat pada saat jalan mendaki akan tetapi selama perjalanan tersebut saksi dapat perkiraan kecepatan rata-rata kendaraan mikrobus sekira 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa sebelum kejadian, sopir tidak melakukan kegiatan lain. Yang bersangkutan hanya mengemudikan kendaraan dengan wajar dan juga tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa kendaraan mikrobus yang saksi tumpangi mengalami kendala yaitu pada saat di jalan pendakian sekira 3 (tiga) kilometer sebelum tempat kejadian kendaraan mikrobus berhenti dan bergerak sedikit demi sedikit

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



mundur ke belakang seperti kendaraan yang tidak sanggup untuk mendaki di jalan tanjakan tersebut, dan sepertinya rem pada kendaraan juga kurang pakem karena kendaraan bergerak mundur;

- Bahwa setelah itu, Saksi si Al turun dari kendaraan mikrobus melalui pintu belakang dan mengambil batu yang ada di pinggir jalan untuk mengganjal ban belakang sebelah kiri kendaraan mikrobus agar kendaraan tidak mundur, setelah itu pengemudi berusaha tetap menjalankan kendaraannya dengan cara mengoper persneling ke gigi rendah atau gigi 1 (satu) dan menekan pedal gas kemudian kendaraan dapat bergerak maju;
- Bahwa pada saat di jalan turunan, kendaraan mengalami kendala kembali. Pada saat itu, setelah berbelok di tikungan ke kanan, sekira 200 (dua ratus) meter sebelum tempat kejadian, di jalan turunan, kecepatan kendaraan semakin bertambah seolah rem tidak berfungsi serta hilang kendali;
- Bahwa kemudian kendaraan semakin kencang di jalan turunan tersebut. Saksi berserta penumpang lainnya panik dan sebagian ada yang berteriak histeris, saksi tidak tahu pasti penyebab kendaraan tersebut meluncur semakin kencang, namun yang saksi rasakan saat itu kendaraan gigi persnelingnya tidak masuk atau dalam keadaan netral;
- Bahwa sesaat akan kendaraan melewati tikungan tajam ke kiri, saksi tidak melihat lagi usaha dari pengemudi, sepertinya sudah benar-benar pasrah dengan keadaan demikian, sepertinya Terdakwa menahan setir dan tetap lurus, sampai kemudian tikungan tajam ke kiri kendaraan keluar jalan dan terjatuh ke dalam jurang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rem tersebut tidak berfungsi, padahal sudah di tekan pedalnya oleh Terdakwa sampai berdiri di pedal rem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Musdalifa panggilan Musda, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, akibat kejadian tersebut, ada 3 orang yang meninggal dunia 3 (tiga) orang, yaitu Damris, Siti Aina, Anisa Ziya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pula korban lainnya yang mengalami luka-luka baik itu berat dan luka ringan;
- Bahwa keseluruhan korban penumpang tersebut adalah 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa penumpang yang selamat sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang;
- Bahwa lokasi kejadian ada di daerah sekitar arah Malampah ke arah Simpang;
- Bahwa sebelum tempat kejadian jalan tikungan berganda dan turunan landai. Menjelang tempat kejadian jalan turunan tajam dan tikungan berganda. Kemudian di tempat kejadian turunan tajam dan tikungan tajam ke kiri, permukaan jalan aspal dan kering, bahu jalan terbuat dari beton di sebelah kiri sedangkan sebelah kanan tidak ada bahu jalan yang langsung berbatasan dengan jurang serta tidak ada pengaman jurang, arus lalu lintas sepi, di kiri luar jalan tebing dan sebelah kanan jurang dan di dalam jurang ada sawah masyarakat;
- Bahwa nomor polisi mikrobus yang ditumpangi oleh saksi adalah BA 7974 SU;
- Bahwa selama dalam perjalanan kendaraan sesekali dengan kecepatan tinggi dan kemudian melambat pada saat jalan mendaki akan tetapi selama perjalanan tersebut saksi dapat perkiraan kecepatan rata-rata kendaraan mikrobus sekira 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa setelah itu, Saksi si Al turun dari kendaraan mikrobus melalui pintu belakang dan mengambil batu yang ada di pinggir jalan untuk mengganjal ban belakang sebelah kiri kendaraan mikrobus agar kendaraan tidak mundur, setelah itu pengemudi berusaha tetap menjalankan kendaraannya dengan cara mengoper persneling ke gigi rendah atau gigi 1 (satu) dan menekan pedal gas kemudian kendaraan dapat bergerak maju;
- Bahwa pada saat di jalan turunan, kendaraan mengalami kendala kembali. Pada saat itu, setelah berbelok di tikungan ke kanan, sekira 200 (dua ratus) meter sebelum tempat kejadian, di jalan turunan, kecepatan kendaraan semakin bertambah seolah rem tidak berfungsi serta hilang kendali;
- Bahwa kemudian kendaraan semakin kencang di jalan turunan tersebut. Saksi berserta penumpang lainnya panik dan sebagian ada yang berteriak histeris, saksi tidak tahu pasti penyebab kendaraan tersebut meluncur semakin kencang, namun yang saksi rasakan saat itu kendaraan gigi persnelingnya tidak masuk atau dalam keadaan netral;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat akan kendaraan melewati tikungan tajam ke kiri, saksi tidak melihat lagi usaha dari pengemudi, sepertinya sudah benar-benar pasrah dengan keadaan demikian, sepertinya Terdakwa menahan setir dan tetap lurus, sampai kemudian tikungan tajam ke kiri kendaraan keluar jalan dan terjatuh ke dalam jurang;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab rem tersebut tidak berfungsi, padahal sudah di tekan pedalnya oleh Terdakwa sampai berdiri di pedal rem;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Yustarina panggilan Tarina, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, akibat kejadian tersebut, ada 3 orang yang meninggal dunia 3 (tiga) orang, yaitu Damris, Siti Aina, Anisa Ziya;
- Bahwa ada pula korban lainnya yang mengalami luka-luka baik itu berat dan luka ringan;
- Bahwa keseluruhan korban penumpang tersebut adalah 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa penumpang yang selamat sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang;
- Bahwa lokasi kejadian ada di daerah sekitar arah Malampah ke arah Simpang;
- Bahwa sebelum tempat kejadian jalan tikungan berganda dan turunan landai. Menjelang tempat kejadian jalan turunan tajam dan tikungan berganda. Kemudian di tempat kejadian turunan tajam dan tikungan tajam ke kiri, permukaan jalan aspal dan kering, bahu jalan terbuat dari beton di sebelah kiri sedangkan sebelah kanan tidak ada bahu jalan yang langsung berbatasan dengan jurang serta tidak ada pengaman jurang, arus lalu lintas sepi, di kiri luar jalan tebing dan sebelah kanan jurang dan di dalam jurang ada sawah masyarakat;
- Bahwa nomor polisi mikrobus yang ditumpangi oleh saksi adalah BA 7974 SU;
- Bahwa selama dalam perjalanan kendaraan sesekali dengan kecepatan tinggi dan kemudian melambat pada saat jalan mendaki akan tetapi

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama perjalanan tersebut saksi dapat diperkirakan kecepatan rata-rata kendaraan mikrobus sekira 50 (lima puluh) kilometer per jam;

- Bahwa setelah itu, Saksi si Al turun dari kendaraan mikrobus melalui pintu belakang dan mengambil batu yang ada di pinggir jalan untuk mengganjal ban belakang sebelah kiri kendaraan mikrobus agar kendaraan tidak mundur, setelah itu pengemudi berusaha tetap menjalankan kendaraannya dengan cara mengoper persneling ke gigi rendah atau gigi 1 (satu) dan menekan pedal gas kemudian kendaraan dapat bergerak maju;
- Bahwa pada saat di jalan turunan, kendaraan mengalami kendala kembali. Pada saat itu, setelah berbelok di tikungan ke kanan, sekira 200 (dua ratus) meter sebelum tempat kejadian, di jalan turunan, kecepatan kendaraan semakin bertambah seolah rem tidak berfungsi serta hilang kendali;
- Bahwa kemudian kendaraan semakin kencang di jalan turunan tersebut. Saksi berserta penumpang lainya panik dan sebagian ada yang berteriak histeris, saksi tidak tahu pasti penyebab kendaraan tersebut meluncur semakin kencang, namun yang saksi rasakan saat itu kendaraan gigi persnelingnya tidak masuk atau dalam keadaan netral;
- Bahwa sesaat akan kendaraan melewati tikungan tajam ke kiri, saksi tidak melihat lagi usaha dari pengemudi, sepertinya sudah benar-benar pasrah dengan keadaan demikian, sepertinya Terdakwa menahan setir dan tetap lurus, sampai kemudian tikungan tajam ke kiri kendaraan keluar jalan dan terjatuh ke dalam jurang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rem tersebut tidak berfungsi, padahal sudah di tekan pedalnya oleh Terdakwa sampai berdiri di pedal rem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan bermotor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 WIB, berlokasi di Malampah, Kabupaten Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dibawa dari Ujung Gading menuju Lubuk Sikaping. Pada saat dibawa tersebut, menurut saksi mobil dalam keadaan bagus;
- Bahwa seharusnya mobil tersebut memuat 30 orang, tetapi mengenai jumlah orang yang naik ke dalam mobil, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum dibawa Terdakwa ke Lubuk Sikaping, kendaraan tersebut dibawa oleh saksi ke Kelok Sembilan dan mobil tidak mengalami masalah;
- Bahwa dalam seminggu kendaraan diservis jika memang tidak sedang digunakan;
- Bahwa sebelum dibawa oleh Terdakwa, kendaraan telah diservis terlebih dahulu;
- Bahwa korban sudah diberi obat yang ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa, korban dan pihak Pasaman Transport, namun saksi tidak tahu nominal uang perdamaianya;
- Bahwa bisa jadi kejadian tersebut akibat kelalaian sopir atau karena mobil rusak;
- Bahwa meski jumlahnya 40 orang, kendaraan akan tetap kuat mengangkut;
- Bahwa seharusnya pengereman dilakukan dengan duduk, bukan dengan berdiri;
- Bahwa kendaraan biasanya digunakan 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa mobil dibeli dalam keadaan bekas yang itu tentu beda pemakaiannya dengan mobil baru;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Gusnaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 WIB, berlokasi di Malampah, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, 3 orang meninggal dunia, 20 orang luka-luka dan 7 tetap sehat;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak sekali orang yang naik ke dalam bus, totalnya 42 orang, namun saksi tidak bisa melarang, padahal saksi sudah berupaya mencegah dan menegur;
 - Bahwa pada saat pesan, dibilang oleh penyewa bahwa yang akan naik sekitar 30 orang;
 - Bahwa pihak Pasaman Transport telah memberikan obat-obatan untuk mereka yang menjadi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini karena mendengar keterangan dari orang lain;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 001/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama DAMRIS korban MENINGGAL DUNIA;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/95/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar atas nama SITI AINA korban MENINGGAL DUNIA;
- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Yos Sudarso Nomor: 08/VI/K/VR/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alexander Cahyadi atas nama ANISA ZIYA korban MENINGGAL DUNIA;
- Surat Visum et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Nomor: 01/IPJ/V1/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F. atas nama DEPRIANDA (korban LUKA BERAT) ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kiri dan patah tulang belakang bagian pinggang akibat kekerasan tumpul;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/28/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Marissa atas nama ELPA DEWATA (korban LUKA BERAT) ditemukan patah tulang pada kedua tulang tungkai bahu kiri dan luka yang telah dijahit pada tungkai bahu kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan/ pencarian untuk sementara;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/24/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Annisa Oktaria Shalihah atas nama DAUD (korban LUKA BERAT) ditemukan patah tulang kering kanan, patah tulang belikat kiri, patah tulang rusuk ke tiga dan empat dibagian kiri belakang, patah tulang rusuk kelima bagian samping kiri. Patah tulang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 002/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama MIA YUNIDA luka robek pada lengan tangan kanan, luka robek paha kaki kanan dan luka lecet kaki sebelah kanan;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 003/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama WINDA luka lecet pada paha kiri, luka lecet betis kaki kanan, bengkak tulang kaki kiri dan luka lecet pipi kiri;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 004/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama ETI RESTI luka lecet tangan kiri, bengkak mata kiri dan luka robek punggung kaki kanan;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 005/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama ALI MARTUA luka lecet kulit dan bengkak tulang kering kaki kanan;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 006/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama NISMA luka robek tulang kering kaki kiri, luka lecet lutut kiri dan kanan dan bahu kanan terasa sakit dan memar;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 007/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama INDRI ARISTA luka lecet dan bengkak pada dagu;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 008/TU-VER/V1/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama YUSTARINA bahu kiri terasa sakit dan tidak dapat digerakkan awalnya, luka lecet lutut kedua kaki, kepala luka dan dijahit tiga;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/12/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama MIFTAHUL HARIFAH luka lecet di pipi kanan dan dada kanan;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/18/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama ERA memar dan bengkak pada dahi bagian kiri;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/09/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama FEBRI IDAYANTI luka memar pada lengan bawah kanan, luka lecet pada paha kiri, pada hasil pemeriksaan penunjang foto polos dijumpai patah tertutup pada tulang lengan bawah kanan dan tulang tungkai atas kiri;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/08/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama ALESA SAHRA luka memar dan bengkak di dahi bagian kanan;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/16/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama AZIMAH luka memar di dahi bagian kanan;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/11/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama SIFA (ASSYFA BILQIS RAHMA) luka lecet di dahi bagian kanan;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/10/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama DESKI luka lecet, memar dan bengkak di dahi bagian kanan;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 009/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama MIRWAN kaki kanan luka lecet tulang kering kaki kanan, luka lecet hidung;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/91/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar atas nama ASRUL luka robek pada tungkai bawah sebelah kiri;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/90/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar atas nama AHMAD AFIF ditemukan luka lecet pada bibir atas;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol Nomor: VER/92/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rapidah Kamar atas nama KHAIRUL NAZWA ditemukan luka lecet pada bibir atas dan luka lecet pada telapak tangan kanan;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/13/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama SYAMRUDDIN ditemukan luka memar di leher bagian kiri;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/14/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama DESRIATI ditemukan luka robek di dagu dan telinga kiri mengeluarkan darah;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/15/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama YUSMANELI ditemukan luka lecet di dahi dan luka memar pada pinggang;
- Surat Visum et Repertum dari RSUD Lubuk Sikaping Nomor: 441/17/TU-UM/RSUD/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alvi Yanti atas nama ADE ILFAH ditemukan luka robek di dahi;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 011/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama FARIDA ditemukan luka memar pada tulang kering kaki kanan;
- Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Simpati Nomor: 010/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Afika atas nama WINDI luka memar di bahu kiri;
- Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Nomor: 500/222/DISHUB-2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang pemeriksaan terhadap kelaikan kendaraan mikrobus umum Nomor Polisi BA-7974-SU;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Nurjannah dan H. Mukti dengan Yenni Suswita, yang merupakan istri dari alm. Damris;
- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Nurjannah dan H. Mukti dengan Musdalifa, yang merupakan ibu kandung dari alm. Anisya Zia;
- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Nurjannah dan H. Mukti dengan Asrul, yang merupakan suami dari alm. Siti Aina;
- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Nurjannah dan H. Mukti dengan Ali Hasan Ahmad, yang merupakan perwakilan dari korban atas nama Febri Hidayati, Fadiah, Alexa Zahra, Miftahul Arifah, Khotimah, Afdil, Iswan dan korban-korban lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Semua keterangan yang telah disampaikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, berlokasi di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari daerah Ujung Gading, bertujuan ke Lubuk Sikaping, dalam rangka menghadiri pesta pernikahan;
- Bahwa pada saat mulai dibawa, mobil dalam keadaan bagus, namun ketika di tempat kejadian rem mobil menjadi tidak berfungsi lagi;
- Bahwa ada sekitar 40 orang yang naik ke dalam kendaraan;
- Bahwa ada salah satu penumpang, yakni Saksi si A yang berinisiatif mengganjal, padahal waktu itu kendaraan tidak mundur;
- Bahwa setelah diganjal, kendaraan melewati beberapa tanjakan dan turunan dengan bagus. Untuk naik ke tanjakan menggunakan gigi 1 dan untuk turun menggunakan gigi 2;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mencoba menggunakan rem kaki tapi tidak berfungsi. Terdakwa menggunakan rem tangan juga tidak berfungsi. Terdakwa menggunakan *engine brake* juga tidak berfungsi. Setelah itu, Terdakwa matikan mesin, tapi setir jadi terkunci, akhirnya Terdakwa tidak jadi mematikan mesinnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan gigi 2, kendaraan kemudian kencang ke bawah sedangkan rem tidak berfungsi lagi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, 3 orang meninggal dunia sedangkan jumlah orang yang luka-luka, Terdakwa tidak tahu persisnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri terjepit setir dan tulang tangan patah;
- Bahwa yang naik ke dalam kendaraan ada sekitar 40 orang, semuanya mendapatkan tempat duduk. Untuk anak-anak, mereka di pangku oleh orang tuanya. Padahal total kursi yang tersedia adalah sekitar 27 orang;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum namun sudah tidak hidup lagi;
- Bahwa sebelum berangkat, kendaraan sudah dicek. Bagian yang dicek tersebut adalah air, oli, radiator dan klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa rem tidak berfungsi secara tiba-tiba;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah sekali membawa kendaraan yang kecelakaan ini, kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berpengalaman membawa mobil selama 40 tahunan;
- Bahwa sudah ada perdamaian, antara Terdakwa selaku sopir, para korban dan Pasaman Transport. Uang yang diberikan adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mikrobus umum merek mesin Mitsubishi dan merek dinding Pasaman Transport nomor polisi BA 7974 SU;
- 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi BA 7974 SU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, terjadi mikrobus yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa mikrobus yang dikendarai Terdakwa tersebut bernomor polisi BA 7974 SU, yang merupakan milik Pasaman Transport;
- Bahwa awalnya mikrobus tersebut berangkat dari Ujung Gading sekitar pukul 03.00 WIB bertujuan ke Lubuk Sikaping, untuk menghadiri pesta pernikahan;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, pada saat tanjakan, mikrobus mengalami kosong gigi, Saksi si Al kemudian berinisiatif mengganjal ban belakang mobil agar tidak mundur;
- Bahwa kemudian mikrobus melaju kembali, namun sudah mulai terasa bermasalah, terasa agak susah masuk giginya, sehingga gigi menjadi kosong atau netral. Bahkan terdengar suara “gruk-gruk”;
- Bahwa karena jalanan menurun, membuat mikrobus melaju kencang. Terdakwa sudah mencoba menginjak rem kaki tapi tidak berfungsi. Terdakwa juga mencoba menarik rem tangan namun tidak berfungsi;
- Bahwa selanjutnya mikrobus melaju semakin kencang dan akhirnya pada saat di jalan turunan landai dan menikung tajam ke kiri, mikrobus tidak belok, namun tetap lurus sehingga akhirnya masuk ke dalam jurang berupa sawah;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, mikrobus sudah diperiksa lampu, oli, klakson dan air radiator;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Nomor: 500/222/DISHUB-2021 tanggal 11 Juni 2021, diperoleh kesimpulan:
 - Terhadap rem utama, dengan berbeda setelan dari masing-masing roda, mengakibatkan hantaran minyak rem ke master silinder roda menjadi tidak rata. Hal ini juga mengakibatkan tekanan kampas rem terhadap tromol masing-masing roda juga berbeda. Dengan demikian, terlalu lamanya menginjak rem yang mengakibatkan panas terhadap tromol, ditambah dengan tekanan rem masing-masing roda tidak rata serta kendaraan dalam kecepatan tinggi, menimbulkan kekakuan rem dan tidak mampu menahan laju kendaraan;
 - Terhadap rem parkir, seharusnya dalam keadaan tertentu dapat membantu kinerja rem utama, karena tidak berfungsi sama sekali mengakibatkan tidak dapat membantu rem utama;
 - Terhadap sistem transmisi, wajib tidak dilakukan modifikasi terhadap pegangan/*handle*, sehingga pengemudi dapat merasakan dan memastikan persneling sudah masuk atau belum atau sesuai yang diharapkan;
 - Secara keseluruhan, kendaraan mikrobus tersebut tidak layak jalan;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum*, yang telah dibuat oleh Puskesmas Simpati, Puskesmas Bonjol, RS Yos Sudarso, RSUP dr. M. Djamil, RSUD Lubuk Sikaping, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terdapat korban sebagai berikut:
 - Korban meninggal, sebanyak 3 orang, yakni: Damris, Siti Aina, dan Anisa Ziya;
 - Korban luka berat, sebanyak 3 orang, yakni: Deprianda, Elpa Dewata, dan Daud;
 - Korban luka ringan, sebanyak 36 orang, yakni: Mia Yunida, Winda, Eti Resti, Ali Martua, Nisma, Indri Arista, Yustarina, Miftahul Harifah, Era, Febri Idayanti, Eli Marlina, M. Afdil Afif, Alesa Sahra, Azimah, Misbah, Sifa (Assyfa Bilqis Rahma), Deski, Azira, Cici Afifa Renanda, Yuna Suswita, Tibah, Diah, Mirwan, Iswan, Asrul, Ahmad Afif, Khairul Nazwa, Syamruddin, Desriati, Khotimah, Ismil Hasana, Yusmaneli, Azikra Ramadan, Ade Ilfah, Farida, dan Windi,
- Bahwa selain itu, berdasarkan foto mikrobus yang ditunjukkan di persidangan, mikrobus dengan nomor polisi BA 7974 SU mengalami

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



kerusakan berupa kaca depan hancur, badan bagian depan, samping dan atap penyok;

- Bahwa pihak Terdakwa dan pengurus Pasaman Transport sudah mengadakan perdamaian dengan para korban, dengan memberikan santunan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan alternatif kesatu terdapat dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “setiap orang” adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Akhyar panggilan Akhyar;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Akhyar panggilan Akhyar, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan



orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor, sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Lebih lanjut, pada Pasal 47 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yakni meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menaiki mikrobus dengan nomor polisi BA 7974 SU, pada pukul 03.00 WIB, hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, dari daerah Ujung Gading untuk membawanya ke Lubuk Sikaping. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengemudikan mikrobus;

Menimbang, bahwa mikrobus merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor, karena mikrobus tersebut dapat melaju sebab digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Selain itu, mikrobus bukanlah kendaraan yang berjalan di atas rel, melainkan melaju di atas jalan dan mikrobus tersebut termasuk dalam kategori mobil bus. Dengan demikian, mikrobus tersebut telah memenuhi definisi kendaraan bermotor yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa secara singkat yang dimaksud dengan kelalaian, atau dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai *kealpaan (culpa)*, sebagaimana dikemukakan oleh van Hamel, adalah tidak adanya penduga-dugaan dan/atau tidak adanya penghati-hatian. Terkait dengan tidak adanya penduga-dugaan ini,



kemudian melahirkan dua bentuk kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa/luxuria*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa/negligentia*). Yang dimaksud dengan kealpaan yang disadari adalah pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Maksudnya adalah pelaku tindak pidana telah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya dan percaya bahwa dirinya masih dapat menghindari atau mencegahnya, tetapi ia ternyata salah dalam memperhitungkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran, bahwa akibat yang dilarang mungkin akan timbul karena perbuatannya. Tegasnya, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa terkait tidak adanya penghati-hatian, van Hamel menyebutkan bahwa kurang penghati-hatian tersebut terjadi karena tidak terlebih dahulu mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah ada kelalaian pada Terdakwa, menurut Sudarto, adalah dengan melihat bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku. Cara lainnya adalah dengan ukuran apakah ia (pelaku) memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu atau berbuat hal lain. Kewajiban tersebut dapat diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau dari luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut menjadi dasar bahwa pada pelaku telah ada kelalaian;

Menimbang, bahwa untuk mengemudikan kendaraan, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan, misalnya dalam Pasal 48 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa:

- Ayat (1):
Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- Ayat (2):
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Susunan;
 - b. Perlengkapan;



- c. Ukuran;
- d. Karoseri;
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. Pemuatan;
- g. Penggunaan;
- h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
- i. Penempelan kendaraan bermotor;

- Ayat (3):

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;

Menimbang, bahwa terkait maksud dari maksud kata “susunan” dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, salah satunya adalah sistem penerus daya, yang diartikan sebagai sistem untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda atau *gear box*, transmisi dan persneling;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ketika sampai di lokasi kejadian, beralamat di jalan umum Jorong Simpang Tiga, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, pada tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat jalanan menurun, mikrobus melaju dengan kencang, sedangkan di depannya terdapat jurang. Saat itu, Terdakwa sudah mencoba menginjak rem kaki atau rem utama, tapi tidak berfungsi. Terdakwa juga mencoba menarik rem tangan atau rem parkir namun juga tidak berfungsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Nomor: 500/222/DISHUB-2021 tanggal 11 Juni 2021, diperoleh kesimpulan bahwa pada rem utama terjadi permasalahan dan tidak dapat berfungsi dengan normal, sehingga rem utama tidak mampu menahan laju kendaraan. Ditambah lagi rem parkir tidak berfungsi, sehingga kendaraan tidak dapat dihentikan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan surat tersebut, ditemukan fakta bahwa tonggak atau *handle* persneling sudah tidak asli sesuai yang dikeluarkan oleh pabrik atau telah direkayasa sedemikian rupa dengan cara dipanjangkan. Hal ini menyebabkan sopir atau Terdakwa merasa ringan sewaktu mengganti persneling, sehingga Terdakwa tidak dapat memastikan apakah persneling telah betul-betul masuk atau belum ke posisi persneling yang diharapkan. Persneling dapat melakukan fungsinya walaupun masuk sebagian, akan tetapi jika putaran melebihi standar, maka persneling akan kembali normal secara tidak sengaja atau balik sendiri. Sebaliknya jika persneling benar-benar masuk ke posisi yang diinginkan, maka persneling dapat menahan kecepatan putaran mesin dan tidak akan balik sendiri;

Menimbang, bahwa jika tonggak atau *handle* persneling tersebut tidak diganti, maka Terdakwa bisa memastikan perpindahan gigi transmisi ke posisi satu atau dua, sehingga muncul *engine brake*, putaran mesin menjadi tertahan serta laju kendaraan mikrobus BA 7974 SU bisa dihambat. Yang demikian ini tentu sedikit banyak akan mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas yang terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam bagian akhir surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman tersebut disebutkan bahwa secara keseluruhan kendaraan mikrobus tersebut tidak laik jalan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, yakni kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan, memiliki keterkaitan dengan unsur kedua yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kelalaian di sini adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kewajiban dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya kewajiban pada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) huruf c dan d, yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



bunyi Pasal 1 angka 24 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa masuknya mikrobis ke jurang bukanlah merupakan hal yang diduga sebelumnya juga bukan merupakan hal yang disengaja oleh Terdakwa selaku sopir mikrobis. Selain itu, berdasarkan saksi-saksi juga berdasarkan bukti surat *visum et repertum* yang dihadirkan di dalam persidangan dan telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, kendaraan mikrobis mengalami kerusakan berupa kaca depan hancur, badan bagian depan, samping dan atap penyok dan timbul korban, baik korban jiwa maupun korban luka-luka;

Menimbang, bahwa terkait kerusakan kendaraan dan/atau korban jiwa maupun korban luka-luka akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan uraian penjelasan yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ini mensyaratkan adanya suatu akibat berupa meninggal dunia. Meninggal dunia atau mati dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa atau tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* Nomor 001/TU-VER/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, Nomor VER/95/TU-UM/PKM-BJL/2021, dan Nomor 08/VI/K/VR/2021, Damris, Siti Aina dan Anisa Ziya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketiga orang yang telah disebutkan tersebut, merupakan penumpang dari mikrobis yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menarik petunjuk bahwa meninggalnya ketiga orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari adanya kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mikrobis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan antara alternatif dengan kumulatif dan terhadap dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah dipertimbangkan pada dakwaan



alternatif kesatu kumulatif pertama. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ini mensyaratkan adanya suatu akibat berupa luka berat. Berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga) puluh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* 01/IPJ/V1/VI/2021, Daprianda mengalami luka lecet pada pergelangan kaki kiri dan patah tulang belakang bagian pinggang akibat kekerasan bendar tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 441/28/TU-UM/RSUD/2021, Elpa Dewata mengalami patah tulang pada kedua tulang tungkai bahu kiri dan luka tungkai bahu kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 441/24/TU-UM/RSUD/2021, Daud mengalami patah tulang kering kanan, patah tulang belikat kiri, patah tulang rusuk ketiga dan keempat di bagian kiri belakang, patah tulang rusuk kelima bagian samping kiri;

Menimbang, bahwa patah tulang yang diderita oleh ketiga korban tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat berat;

Menimbang, bahwa ketiga orang yang telah disebutkan di atas, menurut keterangan saksi-saksi, adalah penumpang dari kendaraan mikrobus yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa luka berat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karena kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan luka berat. Dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan antara alternatif dengan kumulatif dan terhadap dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama dan kedua telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama. Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ini mensyaratkan adanya suatu akibat berupa luka berat. Berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* atas nama korban Mia Yunida, Winda, Eti Resti, Ali Martua, Nisma, Indri Arista, Yustarina, Miftahul Harifah, Era, Febri Idayanti, Eli Marlina, M. Afdil Afif, Alesa Sahra, Azimah, Misbah, Sifa (Assyfa Bilqis Rahma), Deski, Azira, Cici Afifa Renanda, Yuna Suswita, Tibah, Diah, Mirwan, Iswan, Asrul, Ahmad Afif, Khairul Nazwa, Syamruddin, Desriati, Khotimah, Ismil Hasana, Yusmaneli, Azikra Ramadan, Ade Ilfah, Farida, dan Windi, yang kesemuanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, mengalami luka robek, luka lecet dan/atau luka bengkak pada bagian-bagian tertentu pada tubuh mereka;

Menimbang, bahwa luka robek, luka lecet, maupun luka bengkak adalah jenis luka yang tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat;

Menimbang, bahwa 36 (tiga puluh enam) orang yang telah disebutkan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah termasuk penumpang dari mikrobus yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa luka ringan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karena kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto mikrobus yang ditunjukkan di persidangan, mikrobus dengan nomor polisi BA 7974 SU mengalami kerusakan berupa kaca depan hancur, badan bagian depan, samping dan atap penyok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor juga menyebabkan rusaknya kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan. Dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya serta tanggapan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berlebihan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan putusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berpedoman pada kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, baik para korban maupun Terdakwa. Jangan sampai negara atau persidangan hanya sebagai alat balas dendam bagi korban kepada Terdakwa. Tetapi Majelis Hakim harus benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan para pihak secara adil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penasihat Hukum juga mengatakan bahwa telah ada perdamaian antara para korban dengan Terdakwa serta Pasaman Transport selaku perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dan hal ini pun telah dibuktikan melalui bukti surat yang diajukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkannya dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidana kepada Terdakwa;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga menyatakan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Hal tersebut harus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidana kepada Terdakwa. Sanksi pidana adalah bersifat pribadi, yang artinya hanya ditujukan kepada Terdakwa yang terbukti bersalah. Oleh karena itu, sebuah sanksi pidana tidak boleh menimbulkan ekseks negatif bagi orang yang ada di sekeliling Terdakwa. Meskipun begitu, Majelis Hakim tidak bisa memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menimbulkan ekseks negatif bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan sanksi pidana yang jenis maupun lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mikrobus umum merek mesin Mitsubishi dan merek dinding Pasaman Transport nomor polisi BA 7974 SU;
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi BA 7974 SU;
- yang telah disita dari Terdakwa, namun barang bukti tersebut merupakan milik orang lain, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah damai dengan semua keluarga korban (surat kesepakatan perdamaian diperlihatkan oleh saksi *a de charge* kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhyar panggilan Akhyar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama, dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif kedua, dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mikrobus umum merek mesin Mitsubishi dan merek dinding Pasaman Transport nomor polisi BA 7974 SU;
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi BA 7974 SU;dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Misbahul Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Misbahul Anwar, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)